

YAYASAN PERMATA PARAMITHA

Jl. Raya Bekasi KM-25 Cakung Jakarta Timur Telp. 46826490

SURAT KEPUTUSAN

No : 01/YPP/I/03

Tentang

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata
Dharma Paramitha

Menimbang : Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan ini dibentuk (sesuai dengan pasal 4 Akte Yayasan) yaitu untuk melaksanakan dan menyukseskan Pembangunan Nasional yang telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara terutama Pembangunan Mental Spiritual sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 di mana Yayasan bergerak dalam bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Mengingat : Anggaran Dasar Yayasan tentang usaha (sesuai ps.5 ayat 1) mengusahakan dan mendirikan sekolah-sekolah tingkat dasar sampai tingkat lanjutan umum maupun kejuruan dan Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan tertanggal 14 Januari 2003 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata.

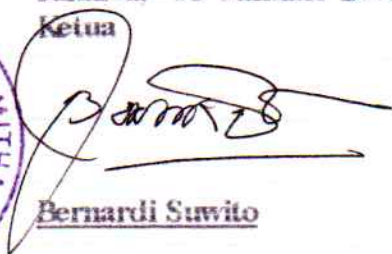
Memutuskan

Menetapkan : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata
DHARMA PARAMITHA.

Jakarta, 15 Januari 2003

Ketua




Bernardi Suwito



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 7418 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 10/YPP/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1238/1.851.7 tanggal 4 Februari 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Permata Paramitha.
Alamat : Jl. Sultan HB IX Kilometer 25 Kec. Cakung, Jakarta Timur.
Waktu Belajar : Pagi hari.
Nama Sekolah : **SMK DHARMA PARAMITHA.**
Alamat : Jl. Sultan HB IX Kilometer 25 Kec. Cakung, Jakarta Timur.
Paket Keahlian yang dibuka : **1. Akomodasi Perhotelan.
2. Usaha Perjalanan Wisata.
3. Multimedia.
4. Teknik Komputer dan Jaringan.**

Izin prinsip tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional. Surat Izin Operasional ini berlaku lama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Juni 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2014

